



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 141 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 132
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan kewenangan masing-masing dan pada Pasal 215 ayat (1) disebutkan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Samosir sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Samosir yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan perizinan berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 132 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang...../

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 55 seri F Nomor 726);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 132 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Samosir, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Samosir ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

KETIGA...../

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 141 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 MARET 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KABUPATEN SAMOSIR**

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO
KABUPATEN SAMOSIR**

Pelindung : Bupati/Wakil Bupati Samosir

Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

Pengarah : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir;
2. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir

Ketua : Gelora D. Manurung, SS, MAP (Ahli Muda Analis Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Samosir);

Anggota : 1. Novalina Monica Sinaga, S.Sos (Ahli Muda Analis Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Samosir);
2. Masni Situmorang, SH (Kepala Sub Bagian Umum Keuangan dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Samosir);
3. Ririn Andayani S.Pd (Ahli Muda Perencana DPMPTSP Kabupaten Samosir);
4. Agustina Putri Siahaan, SH (Ahli Muda Analis Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Samosir);
5. Rohabinsar P. Sitanggang, S.Sos (Analis Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat DPMPTSP Kabupaten Samosir);
6. Tinurbaya Sihotang, S.E (Analis Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat DPMPTSP Kabupaten Samosir);
7. Rahel Sendiana Rumahorbo, SE (Pengawas Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Samosir);
8. Renita Ambarita, S.Sit, MM (Analis Administrasi Perizinan dan Penelitian DPMPTSP Kabupaten Samosir);
9. Lasria, S.H (Analis Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat DPMPTSP Kabupaten Samosir);
10. Martha Lydiawita Sihombing, SE (Analis Perencana Evaluasi dan Pelaporan DPMPTSP Kabupaten Samosir);
11. Jekson Remon Purba, A.Md (Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Samosir);
12. Tiaruli Nadek, A.MF (Analis Dokumen Perizinan DPMPTSP Kabupaten Samosir);
13. Merlina Br. Simbolon (Bendahara Pengeluaran DPMPTSP Kabupaten Samosir);

14. Anthony Silalahi S.T (Kepala Bidang Tata Ruang DISPUTR Kabupaten Samosir);
15. Sora Novi Keliat (Analisis Tata Ruang DISPUTR Kabupaten Samosir);
16. R. Santun Sagala, S.Pd (Pengolah Data Survei, Pengukuran DISPUTR Kabupaten Samosir);
17. Manutur Naibaho, S.Pd (Kepala Bidang Cipta Karya DISPUTR Kabupaten Samosir);
18. Beni Rio Santos Sitohang, A. Md, (Pengelola Bangunan Gedung DISPUTR Kabupaten Samosir);
19. Boyke Situmorang, SP (Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan DISKOPNAKERINDAG Kabupaten Samosir);
20. Haider Sitinjak, S.E (Kepala UPTD Metrologi Legal DISKOPNAKERINDAG Kabupaten Samosir);
21. Sri Roslina Hutabarat, SE (Kasubbag Tata Usaha pada UPTD Metrologi UPTD DISKOPNAKERINDAG Kabupaten Samosir);
22. Solinto P. Sinaga, SE (Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia DISKOPNAKERINDAG Kabupaten Samosir);
23. Ronal F. Sidabutar, S.T (Analisis Mutu Produk DISKOPNAKERINDAG Kabupaten Samosir);
24. Jannu Pintubatu, SE (Penyuluh Koperasi DISKOPNAKERINDAG Kabupaten Samosir);
25. Anjel Silalahi, S.E (Fasilitator Kewirausahaan DISKOPNAKERINDAG Kabupaten Samosir);
26. Hilda C. Manurung, A.Md. Tra (Pengadministrasian LLAJ DISHUB Kabupaten Samosir);
27. Marudut P. Panjaitan, S.ST Pel (Pengawas Pelabuhan DISHUB Kabupaten Samosir);
28. Royson Sihaloho, S.E (Kepala Bidang Penataan, Penaatan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan DISLINGKUP Kabupaten Samosir);
29. Naema Pratini Siahaan, ST, M.Si (Kepala UPT Laboratorium Lingkungan DISLINGKUP Kabupaten Samosir);
30. Rani Silitonga, A.Md (Verifikator Keuangan DISLINGKUP Kabupaten Samosir);
31. Novi Serliana Naipospos, ST (Ahli Pertama Pengawas Lingkungan DISLINGKUP Kabupaten Samosir);
32. Elan Patriana Sitanggang, ST (Ahli Pertama Pengawas Lingkungan DISLINGKUP Kabupaten Samosir);
33. Lavenia R. Nadapdap, S.T (Analisis Lingkungan Hidup DISLINGKUP Kabupaten Samosir);
34. Imran Tampubolon, SP (Ahli Muda Pengawas Benih Tanaman DISKPP Kabupaten Samosir);
35. Puji G. Siregar, A.Md (Pengelola Distribusi Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan DISKPP Kabupaten Samosir);
36. Dormian Naibaho, SP (Ahli Muda Analisis Ketahanan Pangan DISKPP Kabupaten Samosir);
37. Lestari Masniari Siahaan, S.Sos, M.P.W.K (Analisis Pariwisata DISBUDPAR Kabupaten Samosir);
38. Parasian Sinaga, A.Md.Par (Pengelola Informasi Kepariwisata DISBUDPAR Kabupaten Samosir);
39. Apt. Novalina Sinurat, S.Farm (Apoteker Ahli Pertama DINKES Kabupaten Samosir);
40. Apt. Sucantyk Manurung, S.Farm (Apoteker Ahli Pertama DINKES Kabupaten Samosir);
41. Eva Novalina Simanjuntak, SKM (Administrator Kesehatan Muda DINKES Kabupaten Samosir);
42. Yenni Octami Manurung (Pengelola Pelayanan Kesehatan DINKES Kabupaten Samosir);

43. Juli Romawati Simanihuruk, A.Md.Farm (Pengelola Kefarmasian DINKES Kabupaten Samosir);
44. Camalia Sri Yanti (Pengelola Program Penyehatan Lingkungan DINKES Kabupaten Samosir).

Tim Sekretariat

Koordinator : Saipul O.S. Situmorang, SE (Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Samosir);

- Anggota : 1. Nina E. Malau, SM (Staf THL DPMPTSP Kabupaten Samosir);
2. Lusiana HSD Silalahi, SH (Staf THL DPMPTSP Kabupaten Samosir);
 3. Tety E. Situmorang, S.Pi (Staf THL DPMPTSP Kabupaten Samosir);
 4. Louisa Silvrisca (Staf THL DPMPTSP Kabupaten Samosir);
 5. Dewi Kristina Simarmata, S.Ak (Staf THL DPMPTSP Kabupaten Samosir);
 6. Yunivini Simarmata, S.S (Staf THL DPMPTSP Kabupaten Samosir);
 7. Adiputra Marpaung (Staf THL DPMPTSP Kabupaten Samosir);
 8. Agustina Tamba, S.P (Staf THL DPMPTSP Kabupaten Samosir);

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM